

NASKAH KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN OLAHRAGA

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mewajibkan setiap penyelenggara kejuaraan olahraga memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip-prinsip penyelenggaraan olahraga. dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga yang mengatur hal-hal pokok terkait pemberian penghargaan kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga, Lembaga Pemerintah, Swasta, Badan Usaha dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Indonesia (Penerima Penghargaan) bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi Lain yang memberikan perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga, Badan Usaha dan/atau Perseorangan (Pemberi Penghargaan).

Pemberian penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Pemberi Penghargaan kepada Penerima Penghargaan yang telah mengharumkan nama Indonesia pada pekan dan kejuaraan olahraga tingkat internasional guna meningkatkan prestasi dan kemajuan keolahragaan Indonesia.

Pemberian penghargaan yang dilakukan perlu diimbangi dengan semangat perkembangan olahraga dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di bidang keolahragaan. Peraturan Presiden ini diperlukan untuk mengatur mengenai pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan agar sesuai dengan ketentuan antara masing-masing Pemberi Penghargaan khususnya Bentuk Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta dapat mendukung upaya keberhasilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Presiden ini, yaitu:
 - a. sebagai bentuk apresiasi kepada Olahragawan, Pelaku Olahraga, Lembaga Pemerintah, Swasta, Badan Usaha, dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah internasional;
 - b. mendorong motivasi Olahragawan, Pelaku Olahraga, Lembaga Pemerintah, Swasta, Badan Usaha, dan Perseorangan untuk

meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada pekan dan kejuaraan Olahraga.

2. Tujuan disusunnya Peraturan Presiden ini yakni sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pelaku Olahraga, Lembaga Pemerintah, Swasta, Badan Usaha, dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

C. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Presiden adalah Olahragawan dan Pelaku Olahraga, Lembaga Pemerintah, Swasta, Badan Usaha dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Indonesia selaku Penerima Penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi Lain yang memberikan perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga, Badan Usaha dan/atau Perseorangan.

D. Lingkup Yang Diatur

Substansi/materi yang diatur dalam Peraturan Presiden ini adalah:

1. Pemberian Peghargaan Olahraga;
2. Bentuk Penghargaan;
3. Pelaksanaan Penghargaan Olahraga;
4. Standar Pemberian Penghargaan Olahraga; dan
5. Pendanaan.

E. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Presiden ini menjadi landasan hukum bagi Pemberi Penghargaan khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan yang bersumber dari APBN. Adapun dengan disusunnya Peraturan Presiden ini merupakan sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selain itu Peraturan Presiden ini mencabut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum.